



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 556 - 43 - Kep - 2020

TENTANG KEPENGURUSAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) "GUNUANG ARU" NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK MASA JABATAN 2020 s/d 2025

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan pariwisata adalah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan ke arah yang lebih baik;
 - b. bahwa kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu program yang digalakkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam dalam mengembangkan potensi alam yang ada untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin;
 - c. bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan yang memberikan dampak terhadap aspek pariwisata, maka dari itu perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Sadar Wisata "Gunuang Aru" di Kenagarian Kamang Hilia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) maka perlu dibentuk dengan Surat Keputusan Walinagari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Kawasan Khusus Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2030);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 13);

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Mengesahkan Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gunung Aru di Kenagarian Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;

KEDUA : Kepengurusan Pordakwis "Gunung Aru" Kenagarian Kamang Hilia ini memiliki arah kebijakan pengembangan Pariwisata antara lain:

1. Peningkatan dan Pemantapan Citra Pariwisata di Kenagarian Kamang Hilia;
2. Peningkatan Citra Pariwisata di Kenagarian Kamang Hilia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
3. Peningkatan Citra Pariwisata di Kenagarian Kamang Hilia sebagai wisata halal yang berlandaskan "**adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah**";

KETIGA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud diatas bertanggung jawab kepada Walinagari dan melaporkan segala perkembangan/ kemajuan serta kendala yang terjadi secara berkala kepada Walinagari;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia

Pada tanggal : 14 Juli 2020

WALINAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMIS.Pt

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia

Lampiran Keputusan Walinagari
Kamang Hilia
Nomor : 556 - 43 - Kep - 2020
Tanggal : 14 Juli 2020

**KEPENGURUSAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) "GUNUANG ARU"
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK
MASA JABATAN 2020 s/d 2025**

Pembina	:	Walinagari Kamang Hilia
	:	Yunis Muller
Penasehat	:	Walijorong Bancah
	:	Walijorong Batu Baraguang
	:	Ketua Pemuda Nagari
	:	Ketua Pemuda Jorong Bancah
	:	Ketua Pemuda Jorong Batu Baraguang
	:	Y. Dt Indo Marajo
	:	Dt. Ala Rajo
	:	N. St Malano
	:	Herman St. Majo Indo
Ketua	:	Heri Bedi
Sekretaris 1	:	Afdhal
Sekretaris 2	:	Rahim Hayadi
Bendahara	:	Im Ghazali
Anggota	:	Hasbi Refiandri
	:	Rian Saputra
	:	Rahmad Danil Saputra
	:	Etrizal
	:	Asrul
	:	Boni. N
	:	Beni Muslim
	:	Naufal Hamdi
	:	Syaiful Bahri
	:	Chris Putra

WALINAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMLI.S.Pt